

ABSTRAK

Muhammad Ridwan, NIM 10210061, 2014. **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN WARIA**(*Setudi kasus di Organisasi PERWAKA Kediri kota*). Skripsi. Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Kata kunci :Pernikahan, Waria, Hak dan Kewajiban suami istri

Pernikahan yang di lakukan waria meskipun dalam pelaksanaan tidak ada perbedaan dengan pernikahan yang di lakukan masyarakat normal pada umumnya akan tetapi pernikahan waria tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat pondasi awal terciptanya keluarga yang harmonis adalah terpenuhinya dua aspek yaitu kesiapan secara ekonomi dan kesiapan secara biologis serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, melihat keadaan waria sendiri yang memiliki keterbatasan dan kekurangan yaitu bersikap feminim atau berperilaku menyerupai perempuan mustahil apabila hal tersebut nantinya tidak akan berimbas kepada kehidupan berumah tangga yang waria jalani, berangkat dari pemaparan di atas stidaknya ada dua hal yang mendasari penelitian ini serta menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi seorang waria melakukan pernikahan, serta bagaimana pelaksanaan peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria tersebut di tinjau dari KHI pasal 80 ayat (4)-(7) dan pasal 83 ayat (1) – (2).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa yang melatar belakangi waria melakukan pernikahan, *ke dua* bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi seorang waria melakukan pernikahan, serta bagaimana pelaksanaan peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah hukum empiris sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan objek penelitian. Data-data hasil wawancara itulah yang kemudian diolah untuk menarik kesimpulan.

Setelah data tersebut di analisis dapat di simpulkan bahwa seorang waria dalam melakukan pernikahan dengan seorang wanita didasari adanya beberapa faktor yaitu : paksaan dari pihak orang tua, dorongan dari anak angkat, serta untuk memikirkan masa tua. Kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria yang di sinkronkan dengan KHI pasal 80 ayat (4) - (7) dan pasal 83 ayat (1) – (2) menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan waria sudah sesuai dengan pasal tersebut.